



**PUTUSAN**

**Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Idil Akbar Alias Idil Bin Tasmin
2. Tempat lahir : Beru-Beru
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beru-Beru Kel.Kalukku Kec.Mamuju  
Kab.Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/04/IX/2018/Reskrim tanggal 17 September 2018;

Terdakwa Idil Akbar Alias Idil Bin Tasmin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Andi Toba, S.H., Andi Setiawan Toba, S.H., Andi Baso Pacakhmal, S.H., Amriyadi A., S.H., Wardin, S.H., M.H. dan Muhammad Ali Akbar, S.H. keenamnya adalah Advokat berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, beralamat di Jalan Poros Graha Nusa No. 27, Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 295/Pid.B/2018/PN

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mam tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL BAHARUDDIN als. MAIL Bin BAHARUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ISMAIL BAHARUDDIN als. MAIL Bin BAHARUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening yang berisi Kristal bening yang diduga sabu-sabu, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet plastic, 2 (dua) buah sachet kosong, 1 (satu) bungkus rokok magnum mild warna biru dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna gold putih, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa masih sangat muda dan dapat berubah kelak menjalani pembedaannya dikemudian hari.

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum terdakwa terhadap replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pleidoinya).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Mam



Bahwa terdakwa IDIL AKBAR Alias IDIL Bin TASMİN pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Perumahan Puskesmas Beru-beru Ds,Beru-beru Kec.Kalukku Kab.Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) buah Printer Computer merk Canon, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa berjalan menuju salon untuk pangkas rambut dan lewat depan Puskesmas Beru-beru Kec.Kalukku Kab.Mamuju kemudian terdakwa melihat perumahan tersebut dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah Printer Computer merk Canon yang tersimpan di lantai lalu terdakwa keluar meninggalkan perumahan Puskesmas Beru-beru Kec.Kalukku Kab.Mamuju
- Bahwa setelah terdakwa mengambil printer computer merk Canon tersebut terdakwa menuju Tasiu dengan maksud untuk menjualnya di toko Fc milik saksi SARINAH akan tetapi pemilik toko Fotocopy tersebut tidak ingin membelinya sehingga terdakwa membawa kembali Printer tersebut.
- Bahwa Terdakwa IDIL AKBAR sama sekali tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap 1 (Satu) buah Printer Computer merk Canon milik Puskesmas Beru-beru sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000 (Satu juta Tujuh Ratus ribu rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1), Ke-3 , KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **IRWANDI Alias WANDI Bin ABD MALIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 September 2018, sekira pukul 18.30 wita di perumahan Puskesmas Beru – beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju
- Bahwa pada saat terjadi pencurian di perumahan Puskesmas Beru -beru Kec. Mamuju Kab. Mamuju, pada saat itu saksi berada di rumahnya.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian di perumahan Puskesmas Beru – beru Kec.Kalukku kab. Mamuju, terdakwa melakukan pengrusakan pintu belakang dengan cara mencungkil kemudian masuk kedalam rumah.
- Bahwa terdakwa mengambil barang 1 ( satu ) buah printer computer Merk Canon.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ha katas barang – barang yang di ambil di perumahan puskesmas Beru – beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju dan sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada korban.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

**2. MUSTAJAR Alias TAJAR Bin PALANGNGA, di bawah sumpah pada**

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 September 2018, sekira pukul 18.30 wita di perumahan Puskesmas Beru – beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju
  - Bahwa pada saat terjadi pencurian di perumahan Puskesmas Beru -beru Kec. Mamuju Kab. Mamuju, pada saat itu saksi berada di rumahnya.
  - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian di perumahan Puskesmas Beru – beru Kec.Kalukku kab. Mamuju, terdakwa melakukan pengrusakan pintu belakang dengan cara mencungkil kemudian masuk kedalam rumah.
  - Bahwa terdakwa mengambil barang 1 ( satu ) buah printer computer Merk Canon.
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ha katas barang – barang yang di ambil di perumahan puskesmas Beru – beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju dan sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada korban.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti adapun sebabnya sehingga terdakwa di tangkap oleh Polisi Polsek Kalukku yakni sehubungan dengan pencurian printer Computer Merk Canon
- Bahwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut di Puskesmas Beru -beru Kec. Mamuju Kab. Mamujupada hari minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 19.00 wita.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa printer Computer merk Canon tersebut adalah milik Puskesmas Beru – beru Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian awalnya terdakwa berjalan menuju salon untuk pangkas rambut dan lewat depan Puskesmas Beru -



beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju kemudian terdakwa melihat perumahan tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada orang akhirnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang pada saat itu pintu dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa langsung mengambil 1 ( satu ) buah printer Computer merk Canon yang tersimpan dilantai lalu terdakwa keluar meninggalkan perumahan Puskesmas Beru - beru Kec. Mamuju Kab. Mamuju

- Bahwa setelah terdakwa mengambil printer Computer merk Canon tersebut terdakwa menuju Tasiu untuk menjual di toko fotocopy namun pemilik toko tersebut tidak mau membelinya akhirnya printer computer merk Canon terdakwa bawa kembali dan menyembunyikanya.
- Bahwa Terdakwa IDIL AKBAR sama sekali tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap 1 (Satu) buah Printer Computer merk Canon milik Puskesmas Beru-beru

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1( satu ) buah printer Computer merk Canon;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 pukul 19.00 Wita bertempat di Perumahan Puskesmas Beru-beru Ds,Beru-beru Kec.Kalukku Kab.Mamuju dimana terdakwa telah mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah printer Computer merk Canon;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian awalnya terdakwa berjalan menuju salon untuk pangkas rambut dan lewat depan Puskesmas Beru - beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju kemudian terdakwa melihat perumahan tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada orang akhirnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang pada saat itu pintu dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa langsung mengambil 1 ( satu ) buah printer Computer merk Canon yang tersimpan dilantai lalu terdakwa keluar



meninggalkan perumahan Puskesmas Beru - beru Kec. Mamuju Kab. Mamuju;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil printer Computer merk Canon tersebut terdakwa menuju Tasiu untuk menjual di toko fotocopy namun pemilik toko tersebut tidak mau membelinya akhirnya printer computer merk Canon terdakwa bawa kembali dan menyembunyikanya.
- Bahwa Terdakwa IDIL AKBAR sama sekali tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap 1 (Satu) buah Printer Computer merk Canon milik Puskesmas Beru-beru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 : Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan bernama Idil Akbar Alias Idil Bin Tasmin yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa



Idil Akbar Alias Idil Bin Tasmin, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

#### **Ad.2 : Unsur Mengambil barang sesuatu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan pengertian "mengambil barang sesuatu" maka telah ternyata terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah printer Computer merk Canon dari Perumahan Puskesmas Beru-beru Desa Beru-beru Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

#### **Ad.3 : Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa barang sesuatu yang diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah printer Computer merk Canon dari Perumahan Puskesmas Beru-beru Desa Beru-beru Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tersebut adalah kepunyaan Puskesmas Beru-Beru;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi;

#### **Ad.4 : Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah printer Computer merk Canon tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah printer Computer merk Canon tersebut, terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun mendapatkan ijin dari pihak Puskesmas Beru-Beru selaku pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 5 : Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam mengambil 1 (satu) buah printer Computer merk Canon dari Puskesmas Beru-Beru tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 pukul 19.00 Wita dimana saat itu 1 (satu) buah printer Computer merk Canon tersebut berada di dalam perumahan Puskesmas Beru-Beru yang beralamat di Desa Beru-beru Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dengan cara terdakwa masuk ke dalam Puskesmas melalui pintu belakang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah Printer Computer merk Canon yang tersimpan di lantai lalu terdakwa keluar meninggalkan perumahan Puskesmas Beru-Beru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1( satu ) buah printer Computer merk Canon;

Merupakan milik Puskesmas Beru-Beru, maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Puskesmas Beru-Beru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idil Akbar alias Idil bin Tasmin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ( satu ) buah printer Computer merk Canon;

Dikembalikan kepada pihak Puskesmas Beru-beru melalui saksi IRWANDI;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.B/2018/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 oleh kami, Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H, dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusriana Yunus, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H.

Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.